



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di XXX Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1185/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri yang telah menikah pada hari rabu, tanggal 25 Desember 2002/ 20 syawal 1423 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi.
2. Bahwa selama dalam menjalankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun saja dan harmonis selalu dalam kehidupan sehari-harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak-anak diantaranya :
 - 3.1. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 18 juli 2006.
 - 3.2. XXX, perempuan lahir di Bekasi, tgl 3 Juni 2009.
 - 3.3. XXX,Laki-laki, lahir di Bekasi,tgl 22 Mei 2013
 - 3.4. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 16 Oktober 2014.
4. Bahwa namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyang dan tidak harmonis dalam kehidupan sehari-harinya dan terlebih-lebih telah membuat sakit hati Penggugat dengan menyusahkan kehidupan rumah tangga akibat perbuatannya tindak pidana penipuan dengan disebabkan sbb :
 - 4.1.Tergugat sering tidak jujur dalam segala hal pekerjaan terutama masalah pekerjaan penipuan memasukan orang-orang yang ingin masuk ke Kedokteran di Universitas Trisaksi, Jakarta, yang mana awalnya Penggugat TIDAK TAU SAMA SEKALI kalau Tergugat melakukan pekerjaan ini sehingga mengakibatkan perbuatan Tergugat telah merugikan orang banyak dan tidak bisa mengembalikan uang-uang yang telah diterima dengan nilai sebesar Rp 3.206.000.000,- (tiga milyyar dua ratus enam juta enam ratus rupiah) karena tidak bisa mengembalikan uang-uang tersebut, dimana Tergugat telah diadukan kepihak polisi dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Bekasi dengan mendapatkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun semenjak bulan Mei 2016 sampai sekarang ini di Lapas Klas III Cikarang-Kabupaten Bekasi.
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin semenjak dari Bulan Oktober 2015 sampai sekarang ini.
 - 4.3. Tergugat sering merugikan Penggugat dengan cara – cara membohongi dengan Pihak Ketiga sehingga beban hutang-hutang Tergugat dilimpahkan ke Penggugat dan karena tidak bisa bayar dengan dipaksa Tergugat mengambil asset (sertifikat) milik Warisan Oreang Tua Penggugat untuk dijadikan jaminan pembayaran



perbuatan Tergugat kepada Pihak Ketiga. dan sekarang Penggugat telah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi.

- 4.4. Penggugat tidak pernah tau dan merasakan uang-uang yang ditipu oleh Tergugat selama ini.
5. Bahwa sejak terjadinya peristiwa perbuatan tindak pidana tahun 2015 dengan puncaknya ditahannya Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat PISAH atau TIDAK SERUMAH dan terlebih-lebih telah membuat Aib keluarga besar Penggugat, Penggugat sekarang ini untuk kehidupan sehari-harinya dibantu orang tuanya dan beserta saudara-saudaranya.
6. Bahwa hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang menjadi gambaran perbuatan kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) yang mengakibatkan Penggugat telah dirugikan dan ditipu serta keluarga besar penggugat jadi malu akibat perbuatan Tergugat tersebut dan dimana Tergugat sudah tidak mau tau dan terlebih-lebih menghargai, mengerti dan memahami perasaan Penggugat yang telah mengabdikan sebagai istri dan bekerja untuk kehidupan rumah tangga sebagai layaknya Suami-Istrinya, sedangkan Tergugat sendiri mempunyai sifat dan perilaku yang tidak baik yakni, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, bohong, apakah ini yang dapat dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga ?.
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, dimana jelas-jelas bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Suami dan sebagai Kepala Rumah Tangga bagi Penggugat. Hal ini mengakibatkan perkawinan yang dibina selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk tetap dipertahankan prinsip-prinsip - keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang sakinah dan mawadah sudah tidak ada lagi sebagaimana dianjurkan dalam Agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, merupakan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan-alasan perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 39 (2) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan :“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami – istri “; dan Peraturan Pemerintah RI No.9 /1975 dengan Pasal 19 ayat ((c) dijelaskan:“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan (e) menyebutkan : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No.1. Tahun 1991 menjelaskan : “Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga”.
9. Bahwa dengan demikian adalah wajar apabila Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan XXX,Kabupaten Bekasi, “*dinyatakan Putus karena Perceraian*”.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo ini berkenan menjatuhkan putusan sbb :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2002 / 20 Syawal 1423 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 09 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum, anak-anak sejumlah 4 (empat) orang antara lain: XXX dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diserahkan secara hukum hak pengasuhan kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXX ADVOKAT pada Kantor Hukum XXX beralamat di XXX Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, pasal 4 tentang Mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama XXX NIK. 3216076504840005 tertanggal 04 Januari 2016 ; (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; XXX Tanggal 25 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 18248/ISTIMEWA/2011 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 17970/ISTIMEWA/2011 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 37318/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3216-LT-08012015-0101 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti P.6)

B. Saksi-Saksi

1. XXX, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di XXXKabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya tidak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal pekerjaan, melakukan penipuan, tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat telah ditahan di LAPAS kelas III Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut secara terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan selama pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh Tergugat yang tidak terbuka pada Penggugat tentang pekerjaannya, melakukan penipuan, tidak peduli pada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat telah ditahan di LAPAS dalam kasus pidana penipuan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam perawatan Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, dan Tergugat sekarang dalam tahanan karena kasus penipuan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan pekerjaannya dan melakukan penipuan sehingga banyak orang yang menagih kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak peduli pada Penggugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan pekerjaan, melakukan penipuan sehingga banyak yang menagih kepada Penggugat dan kurang peduli pada Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;
4. Bahwa Tergugat sekarang dalam tahanan di LAPAS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan /hadhanah terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

1. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 18 juli 2006.
2. XXX, perempuan lahir di Bekasi, tgl 3 Juni 2009.
3. XXX, Laki-laki, lahir di Bekasi, tgl 22 Mei 2013
4. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 16 Oktober 2014. Agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama XXX, XXX, XXX dan XXX dan terbukti empat orang anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama;

1. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 18 juli 2006.
2. XXX, perempuan lahir di Bekasi, tgl 3 Juni 2009.
3. XXX, Laki-laki, lahir di Bekasi, tgl 22 Mei 2013
4. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 16 Oktober 2014. Berada dalam pengasuhan/hadonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 4.1. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 18 juli 2006.
 - 4.2. XXX, perempuan lahir di Bekasi, tgl 3 Juni 2009.
 - 4.3. XXX, Laki-laki, lahir di Bekasi, tgl 22 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tgl 16 Oktober 2014. Berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Effendy, HA., dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. Effendy, HA.,

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nia Sumartini.

Perincian Biaya Perkara_:

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 21-09-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 06-10-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Penggugat

Cikarang, 06 Februari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.